

**HUKUMAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
(Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUNAZIR
NIM. 150106064
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2019 M / 1440 H**

**HUKUMAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA
(Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Studi Progam Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum


Oleh:

MUNAZIR

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM 150106064


Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Armiadi Musa, S. Ag., M.A
NIP: 197111121993031003

Pembimbing II,



Dr. Jamhir, M.Ag
NIP: 197804212014111001

**HUKUMAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA
(Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu
Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 25 Juli 2019
22 Dzul-Qa'dah 1440 H
di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Armiadi Musa, S. Ag., M.H
NIP: 197111121993031003

Sekretaris,




Dr. Jamhir, M.Ag
NIP: 197804212014111001

Penguji I,



Dr. Ridwan Nurdin, M. CL
NIP: 190007031993031003

Penguji II,



Muslem Abdullah, S. Ag, M.A
NIDN: 2011057701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Muzammil Siddiqi, M.H., PhD
NIP: 19703032008011015





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Munazir
NIM : 150106064
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2 Juli 2019

Yang menyatakan



Munazir

ABSTRAK

Nama : Munazir
NIM : 150106064
Fakultas : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul : Hukuman Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam).
Tebal Skripsi : 70 Halaman
Pembimbing I : Dr. Armiadi Musa, S. Ag., M.A
Pembimbing II : Dr. Jamhir, M.Ag
Kata Kunci : Hukuman Terhadap Penyalahguna dan Korban Penyalahguna Narkotika.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini sudah sangat memprihatinkan yang disebabkan dari maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak disegala lapisan masyarakat. Bahkan sangat banyak yang sudah terpengaruh ke dalam penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan narkotika. Sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan generasi bangsa. Dalam upaya untuk menurunkan angka penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan akibat peredaran gelap narkotika, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dampak mengkonsumsi narkotika dapat menyebabkan penurunan kesehatan, hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Pada Pasal 1 ayat (15) disebutkan bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam penjelasan Pasal 54 disebutkan bahwa korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Dari permasalahan diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana ketentuan hukuman terhadap penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bagaimana ketentuan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyalahgunaan narkotika. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif (*library research*) dilakukan dengan cara mengklasifikasikan dan menyajikan data yang diperoleh dari sumber tertulis dan literatur yang berkaitan dengan objek yang akan dibahas. Hasil penelitian dan kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa penyalahguna narkotika akan dipidana penjara minimal 2 tahun maksimal 4 tahun apabila jenis narkotika yang dikonsumsi melebihi takaran yang telah ditentukan, namun apabila narkotika yang dikonsumsi tersebut dibawah takaran yang telah ditentukan maka penyalahguna hanya menjalani rehabilitasi. Korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi seperti yang telah disebutkan di dalam Pasal 54 pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam hukum islam penyalahguna narkotika dikenakan hukuman yaitu *jarimah ta'zir*.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karunia sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, atas perjuangan dan kesabaran serta kebesaran hati beliau membawa kita umatnya dari alam yang penuh dengan kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **“Hukuman penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam).”** Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : Dr. Armiadi Musa, S.Ag., M.A dan Dr. Jamhir, M.Ag yang telah membimbing saya dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Terimakasih pula kepada Bapak Muhammad Siddiq, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum beserta staffnya. Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang mendukung penyelesaian skripsi ini.

1. Kepada orang tua penulis, yakni ibunda tercinta Sakinah dan ayahanda Mahyuddin yang selalu memberi nasehat, dukungan moril dan materil serta do’a yang tidak dapat tergantikan oleh apapun didunia ini, serta tidak pernah lelah dalam mendidik dengan begitu sabarnya, dan terima kasih yang tak terhingga untuk kakakku tercinta Rahmani dan adikku Nailul Muna yang selalu memberi semangat dan selalu menemani disaat susah dan senang serta

segenap anggota keluarga besar yang tiada henti memberi dorongan moral dan tulus mendo'akan penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

2. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Vernanda Erika Dani yang sudah membimbing, membantu dan selalu memberikan semangat yang tiada hentinya dari awal sampai akhir proses penulisan skripsi ini.
3. Terima kasih kepada Sahabat-sahabat tercinta Reza Maulana, Mursalin, Keysa addini, Hendri, Nazar, Muksal, Abib, Harry, Qawarir, Bengals, dan semua teman-teman dari unit 02 dan teman-teman seperjuangan angkatan 2015 yang telah memberikan semangat dan berbagi ilmu selama proses penyusunan skripsi.
4. Terima kasih banyak kepada Sahabat senior kakak dan abang Leting 2014, yang selalu memberikan semangat, motivasi kepada penulis dan sahabat senior dari KPM.
5. Terima kasih juga kepada sahabat dari semasa TK sampai sekarang, Irwan, Syahidi, Khaidir, Arif, dan Rahmad yang selalu menemani disaat susah dan senang dari dulu hingga sekarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun serta dukungan dari seluruh pihak agar skripsi ini jadi lebih baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Akhir kata kepada Allah SWT jualah penulis menyerahkan diri karena tidak ada satupun kejadian dimuka bumi ini kecuali atas kehendak-Nya.

Banda Aceh, 20 Juli 2019

Munazir

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah	9
C. Tujuan penelitian.....	9
D. Kegunaan penelitian	9
E. Kajian pustaka	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika pembahasan	14
BAB DUA: TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA	16
A. Pengertian Narkotika	16
B. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika	19
C. Jenis-Jenis Narkotika	23
D. Landasan Hukum Tentang Narkotika	36
BAB TIGA: HUKUMAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN HUKUM ISLAM	46
A. Ketentuan Hukuman Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009	46
B. Ketentuan Rehabilitas Terhadap Korba Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009	52
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	54
BAB EMPAT: PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	75



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan Negara Indonesia secara konstitusional adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bagi Indonesia, narkoba merupakan kejahatan global yang sudah menjadi ancaman tersendiri bagi keamanan nasional, regional, maupun internasional. Tidak mustahil peredaran narkoba yang sifatnya telah melewati lintas batas negara telah menjadi alasan bagi Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut jadi titik tolak persepsi untuk memerangi narkoba dalam peredaran gelap dan penyalahgunaannya sebagai musuh besar dunia.

Masalah penyalahgunaan narkoba ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi Negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia. Penyalahgunaan narkoba merupakan penyakit endemik masyarakat modern sebagai penyakit kronis yang berulang kali kambuh sehingga sekarang belum ditemukan upaya penanggulangan secara universal dan memuaskan dari sudut preventif maupun rehabilitasi.¹ Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sekarang ini sudah sangat memprihatinkan, akibat maraknya pemakaian secara ilegal bermacam – macam jenis

¹ Muhammad Ali Equatora, *Rehabilitasi Sosial Pengguna Narkoba*, (Bandung: Citra Adtya Bakti, 2005), hal. 67

narkotika, sehingga banyak yang terjerumus dalam penyalahguna dan korban penyalahguna narkotika.

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.² Namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran atau dosis yang tinggi (tidak sesuai) akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional.

Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat. Atas dasar hal tersebut, secara sederhana dapat disebutkan bahwa penyalahguna dan korban penyalahguna narkotika adalah pola penggunaan narkotika yang patologik sehingga mengakibatkan hambatan dalam fungsi sosial. Hambatan fungsi sosial dapat berupa kegagalan untuk memenuhi tugasnya bagi keluarga atau teman-temannya akibat perilaku yang tidak wajar dan ekspresi agresif yang tidak wajar, dapat pula membawa akibat hukum karena kecelakaan lalu lintas akibat mabuk atau berbuat kriminal demi mendapatkan

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 7.

uang untuk membeli narkoba.³ Masalah ini menjadi begitu penting mengingat bahwa narkoba tersebut adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang bersangkutan, apabila menggunakannya tanpa resep dokter.

Prakteknya, lembaga penegakan hukum baik Kepolisian, Kejaksaan, maupun Pengadilan belum sepenuhnya atau belum memaksimalkan dalam menjalankan hukum yang mengatur tentang narkoba. Dalam membedakan jenis tindak pidana narkoba, aparat penegak hukum menyamakan penyalahguna dan korban penyalahguna narkoba dengan pengedar. Sering sekali terdapat suatu penafsiran yang berbeda-beda dari para aparat penegak hukum, bahkan sering sekali mengarah pada ketidakpatuhan terhadap hukum positif yang ada, baik dalam Hukum Acara Pidana, hukum acara lainnya maupun administrasi peradilan dalam praktek sehari-hari di lembaga peradilan.⁴

Dalam memberikan penafsiran ketika narkoba ditemukan berada dalam penguasaan seseorang, maka ia dianggap melawan hukum dan diancam pidana. Kalimat “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda narkoba itu di tangan tersangka atau terdakwa.⁵ Kedua unsur itu adalah “kekuasaan atas suatu benda” dan “adanya kemauan untuk memiliki benda itu” yang ditafsirkan berbeda oleh penyidik kepolisian, penuntut

³ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, (Malang: UMM Presda, 2011), hal. 19

⁴ Irwan Tarmilin, *Narkoba Dan Penanggulangannya*, (Bandung: Rineka Cipta, 2001), hal. 39

⁵ Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba , pasal 111, ayat (1).

umum maupun hakim. Hal ini, ada yang mengualifikasikan sebagai pengedar, pengguna serta korban dari penyalahgunaan narkotika.

Hal ini memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan sanksi kepada para pelaku kejahatan. Kenyataan empiris di bidang pemidanaan pelaku pengedar gelap narkotika secara umum masih menganut memperbaiki terpidana di lembaga pemasyarakatan. Kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial. Setelah undang-undang yang lama diganti dengan undang-undang yang baru yakni, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memiliki harapan bahwa undang-undang ini memberikan pembedaan antara pengedar dengan penyalahguna dan korban penyalahguna narkotika.

Dengan demikian hakim seharusnya cermat dan teliti dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan narkotika, Prinsip dasar penerapan sanksi hukum pidana penjara dalam kerangka penegakan hukum penyalahgunaan narkotika seharusnya diterapkan bagi pelaku pengedar dan merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat memberikan hukuman bagi penjahat sehingga dapat memberikan efek jera. Mengingat putusan hakim yang sangat minim untuk memutus penyalahguna dan korban penyalahguna narkotika dengan perintah rehabilitasi di Indonesia tentunya berakibat terhadap efektifitas peraturan perundang-undangan narkotika. Dalam Undang-Undang Narkotika yang baru disebutkan bahwa jika seseorang terbukti sebagai penyalahguna atau korban penyalahguna maka hakim dapat memberikan

vonis yang bersangkutan ke Panti Rehabilitasi. Maka dengan undang-undang ini perlakuan negara terhadap penyalahguna dan korban penyalahguna narkotika harus berbeda dengan pengedar narkotika. Dalam penerapan hukum sebagai upaya dekriminasi penyalahguna dan korban penyalahguna narkotika, titik pentingnya ada di wilayah pembedaan status pengedar dan pengguna narkotika. Pembedaan ini secara mutatis mutandis⁶ akan berbeda pula dalam penanganannya.

Penyalahgunaan narkotika merupakan jenis kejahatan yang mempunyai (potensi) dampak sosial yang sangat luas dan kompleks.⁷ Di dalam konsideran Undang-Undang Narkotika pada huruf c, disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Maka dengan demikian narkotika memang diperlukan di bidang kesehatan, tetapi harus diupayakan agar tidak disalahgunakan, karena dapat menimbulkan ketergantungan (menjadi pecandu) dan menimbulkan kerugian yang berdampak sangat luas. Oleh karena itu peredaran gelap narkotika merupakan suatu kejahatan yang cukup berbahaya.⁸

⁶ Mutatis mutandis secara bahasa artinya kurang lebih, sedangkan secara istilah adalah perubahan yang harus dilakukan, ini digunakan saat membandingkan dua situasi dengan variabel yang berbeda. Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hal. 119

⁷ Hamid Sarong, *Narkotika dan Penanggulangannya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 59.

⁸ Supraman Wajid, *Jenis – Jenis Narkotika*, (Galal: Prandya Paramita, 2004), hal. 64.

Sebagaimana hukum positif, dalam hukum Islam juga mengatur hukuman terhadap penyalahgunaan narkoba, namun dalam ayat suci Al-qur'an dan hadits memang tidak di sebutkan secara tegas terhadap penyalahgunaan narkoba. Akan tetapi melihat dari sifatnya narkoba dapat disamakan dengan *khamar*, karena narkoba dengan *khamar* itu sama-sama mengandung zat kimia alkohol yang akan merusak kesehatan manusia. Dalam hal ini, berbagai hasil penelitian menemukan bahwa semakin tinggi kandungan kadar alkohol minuman memabukkan, maka semakin tinggi pula pengaruh terhadap kesehatan.⁹

Dalam hukum Islam, ada beberapa ayat suci Al-qur'an dan hadits yang melarang manusia untuk mengkonsumsi minuman keras atau hal-hal yang memabukkan. Pada orde baru yang mutakhir, minuman keras dan hal-hal yang memabukkan biasa juga dianalogikan narkoba. Pada masa awal Islam, zat berbahaya yang paling populer memang baru minuman keras (*khamar*). Dalam perkembangan dunia Islam, *khamar* kemudian bergesekan, perubahan dan berkembang dalam bentuk yang semakin canggih yang kemudian disebut dengan narkoba atau lebih luasnya lagi yaitu narkoba.¹⁰ Bukan hanya minuman saja, tetapi suatu makanan yang menghilangkan akal, seperti canduan dan lain-lainnya hukumnya juga haram karena termasuk dalam arti memabukkan. Seperti sabda Rasulullah Saw :

⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 87.

¹⁰ Djazuli Karim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 97.

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. (رواه مسلم)¹¹

“Tiap-tiap sesuatu yang memabukkan adalah haram.” (Riwayat Muslim).

Khamar (alkohol) atau sekarang disebut dengan minuman keras itu termasuk zat adiktif artinya zat tersebut dapat menyebabkan ketagihan dan ketergantungan bila dikonsumsi. Karena zat adiktifnya tersebut maka orang yang meminumnya lambat-laun akan disadari atau tidak akan menambah takaran sampai pada dosis keracunan (intoksikasi) atau mabuk.¹²

Syari’at Islam sudah mengharamkan *khamar* sejak 14 abad yang lalu, hal ini berkaitan dengan penghargaan Islam terhadap akal manusia yang merupakan anugerah dari Allah Swt, dan harus dipelihara sebaik-baiknya. Pada masa kini golongan umat non muslim mulai menyadari akan manfaat diharamkan *khamar* setelah terbukti bahwa *khamar* dan sebagainya (penyalahguna narkotika, ganja, dan obat-obatan) membawa mudharat atau efek buruk bagi pengkonsumsi dan lingkungannya.¹³ Firman Allah Swt di dalam ayat suci Al-qur’an Surah An-Nisa’ ayat 43 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ. (النساء : ٤٣)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu katakan.”

¹¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Sinar Baru Algensindo, 2004), hal. 440.

¹² Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 88-89.

¹³ Ahmad Djazuli, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 95-96.

Dari ayat diatas dapat diambil sebuah pengertian bahwa Allah Swt melarang hambanya melakukan shalat dalam keadaan mabuk, karena keadaan mabuk itu tidak dapat menghasilkan kekhusyukan dan kepatuhan dalam bermunajad kepada Allah baik dalam membaca ayat-ayat Al-qur'an maupun berzikir serta dalam memanjatkan doa kepadaNya, karena kesucian lahir dan batin dalam shalat itu menjadi salah satu syarat diterimanya ibadah kita oleh Allah Swt. Jumhur ulama tidak membedakan antara meminum *khamar* dan mengkonsumsi minuman keras lainnya. Mereka mengatakan, setiap minuman yang jika banyak bisa memabukkan, maka meskipun sedikit tetap haram, dan itu adalah *khamar*, hukumnya sama seperti minuman keras yang terbuat dari air anggur dalam hal pengaharamannya dan keharusan peminumnya untuk dikenai hukuman had.¹⁴ Semua jenis bahan yang memabukkan hukumnya tetap haram, seperti *khamar*, ganja, kokain, heroin, obat-obatan dan sebagainya. Hanya saja karena meminum merupakan unsur penting dalam jarimah minuman *khamar* maka bahan-bahan yang dikonsumsi tidak dengan jalan diminum, seperti ganja, kokain, heroin, dan sebagainya.¹⁵ Meminum minuman keras yang memabukkan, misalnya arak dan sebagainya, hukumnya haram dan merupakan sebagian dari dosa besar karena menghilangkan akal adalah suatu larangan yang keras sekali dalam

¹⁴ Abdur Rahman I. Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Melton Putra 2001), hal.71.

¹⁵ Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Melton Putra 2004), hal. 74-76

Islam. Betapa tidak, karena akal itu sungguh penting dan berguna. Maka wajib dipelihara dengan sebaik-baiknya.¹⁶

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik ingin melakukan kajian yang spesifik membahas tentang permasalahan pandangan hukum Islam terhadap hukuman penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Permasalahan penyalahgunaan narkotika ini menurut peneliti sangat menarik dibahas, karena meskipun telah terdapat aturan hukum dan sanksi yang jelas, namun pada kenyataannya penyalahguna dan korban penyalahguna narkotika ini semakin cenderung meningkat khususnya di kalangan para remaja. Oleh karena itu, peneliti akan mengkaji dan menjelaskannya dalam penulisan ilmiah ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengajukan beberapa pertanyaan penelitian dalam rumusan masalah ini, yaitu :

1. Bagaimana ketentuan hukuman terhadap penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ?
2. Bagaimana ketentuan rehabilitas terhadap korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyalahgunaan narkotika ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah :

¹⁶ Ibid. hal. 439.

1. Untuk mengetahui Bagaimana ketentuan hukuman terhadap penyalahgunaan narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
2. Untuk mengetahui ketentuan rehabilitas terhadap korban penyalahgunaan narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
3. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyalahgunaan narkoba.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - 1) Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan menuangkan hasil-hasil penulisan tersebut dalam tulisan.
 - 2) Menerapkan teori-teori yang telah diperoleh dari bangku kuliah untuk diaplikasikan dalam praktik lapangan.
 - 3) Untuk memperoleh manfaat di bidang hukum pada umumnya, khususnya yakni dengan mempelajari literatur yang ada serta perkembangan hukum yang timbul dalam masyarakat.
2. Manfaat praktis

Secara praktis tulisan ini bertujuan untuk menggali lebih dalam serta sebagai bahan rujukan di masa yang akan datang terhadap alat pemerintahan atau aparatur negara tentang hukuman penyalahgunaan

narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Analisis menurut perspektif hukum Islam).

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesamaan objek dalam penelitian ini dengan penelitian atau hasil karya yang lain, maka terlebih dahulu penulis mengadakan studi awal terhadap penelitian atau hasil karya yang telah ada.

Penulis menemukan adanya pembahasan yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika, namun dari segi substansi dan urgensinya cukup jauh berbeda dengan pokok-pokok permasalahan karya ilmiah lain.

1. Skripsi yang ditulis Muhammad hendrawan, angkatan 2005 Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islma Negeri Yogyakarta dengan judul “Sanksi Pidana Terhadap Pengedar Narkoba didalam Undang-Undang Noomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Perspektif Hukum Islam”. Dalam skripsinya Muhammad hendrawan lebih membahas tentang sanksi pidana terhadap pengedar narkoba dan pertimbangan dasar hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap pengedar narkoba, dimana hakim harus mempertimbangkan aspek yuridis dan aspek non yuridis.
2. Skripsi yang ditulis Salman Alfarisi, angkatan 2010 Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Malang dengan judul “ Hukuman bagi Pecandu Narkotika Dalam Hukum Islam”. Dalam skripsinya Salman Alfarisi membahas tentang upaya pencegahan narkotika dan hukuman terhadap pecandu narkotika menurut hukum Islam.

3. Skripsi yang ditulis Vernanda Erika Dani, angkatan 2010 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul "Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Anak." Dalam skripsinya Vernanda Erika Dani membahas tentang penyebab adanya narkoba di kalangan anak dan juga membahas tentang bagaimana cara penanggulangannya.
4. Skripsi yang ditulis Keysa Addini, angkatan 2013 Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul "Tinjauan Hukuman Terhadap Pengguna Narkoba di Makassar." Dalam skripsinya Keysa Addini membahas tentang hukuman yang seharusnya diberikan kepada pengguna narkoba dan peran hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pengguna narkoba.
5. Skripsi yang di tulis Muhammad Ikram, angkatan 2011 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Pekanbaru dengan judul "Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pecandu Narkotika Berdasarkan Hukum Islam". Dalam skripsinya Muhammad Ikram membahas sanksi pidana yang diterapkan kepada pecandu narkotika berdasarkan nash dan upaya pencegahan dalam menggunakan narkoba.

Dari beberapa karya ilmiah yang peneliti kemukakan di atas, nampak jelas belum ada yang meneliti tentang judul yang sama dengan peneliti yakni mengenai *Hukuman Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam)*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses ilmiah berupa cara untuk memperoleh data yang dapat digunakan dalam kepentingan penelitian ilmiah.¹⁷

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, sebagaimana dikemukakan oleh Noeng Muhajir dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Kualitatif” bahwa metode penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasikan dan menyajikan data yang diperoleh dari sumber tertulis yang sifatnya adalah penelitian pustaka atau bersifat literatur yaitu penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan objek yang akan dibahas.¹⁸ Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif doktriner. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang penyalahgunaan narkotika.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis mengambil dari beberapa sumber informasi seperti sumber tertulis dari beberapa sumber berupa buku, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

¹⁷ Ranny Kautun, *Metode penelitian untuk penulisan skripsi dan tesis* (Bandung: Taruna Grafika, 2000), hal. 38.

¹⁸ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Raka Sarasin, 2000), hal. 43.

Narkotika, kamus, jurnal, dan sumber tertulis lainnya. Sumber data tersebut diklasifikasikan menjadi:

1) Data primer

Sumber data primer, adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sementara untuk buku antara lain: Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Pidana, Fiqih Islam, Fiqh Jinayah, dan lain yang berkaitan dengan penulisan ilmiah ini.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder, yakni kitab-kitab Hukum Pidana Islam, artikel, jurnal, majalah, serta buku-buku yang membahas tentang narkotika dan data-data internet, kemudian dikategorikan sesuai dengan data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapat hasil yang valid.

3. Teknik Pengambilan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data jenis kualitatif yaitu studi pustaka, analisis dokumen, literatur atau naskah yang berkaitan dengan rumusan masalah secara ilmiah dan kualitatif.

4. Teknik Analisis Data

Adapun cara yang digunakan penulis dalam mengolah data menggunakan pokok analisa pengolahan data dengan menganalisa materi

sesuai dengan pembahasan. Masalah pokoknya adalah Pandangan Hukum Islam terhadap sanksi tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Mengenai teknik penulisan, penulis menggunakan buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Banda Aceh yang di terbitkan pada tahun 2018.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam memperoleh pemahaman terhadap skripsi ini, maka penulis membagi penulisan dalam 4 (empat) bab yang disusun berdasarkan hal-hal yang bersifat umum sampai kepada hal-hal yang bersifat khusus.

Bab satu berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab dua tinjauan kepustakaan yang merupakan landasan teori tentang penyalahgunaan narkoba yang akan digunakan sebagai pisau analisis dari data yang berhasil dihimpun, diantaranya membahas tentang pengertian narkoba, pengertian penyalahgunaan narkoba, jenis-jenis narkoba dan landasan hukum yang mengatur tentang narkoba.

Bab tiga berjudul hukuman penyalahgunaan narkoba berdasarkan hukum positif dan hukum Islam, yang membahas tentang, ketentuan hukuman terhadap penyalahgunaan narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ketentuan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba berdasarkan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan tinjauan hukum Islam terhadap penyalahgunaan narkoba.

Bab empat merupakan bab penutup. Dalam bab terakhir ini ditarik beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah. Dalam bab ini juga penulis mengajukan beberapa saran rekomendasi dari persoalan-persoalan yang ditulis dalam pembahasan skripsi ini untuk ditindak lanjuti oleh pihak-pihak yang terkait.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA

A. Pengertian Narkotika

Secara etimologis narkotika berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.¹ Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bingung), bahan-bahan pembius dan obat bius.² Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang. Namun secara terminologi Narkotika adalah obat yang dapat menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, dan dapat menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang serta dapat merasakan keterikatan atau kecanduan.³

Narkotika adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, dan menidurkan (dapat memabukkan, sehingga dilarang dijual untuk umum). Narkotika mempunyai banyak macam bentuk warna, dan pengaruh terhadap tubuh. Akan tetapi dari sekian banyak macam dan bentuknya, narkotika mempunyai banyak persamaan, diantaranya adalah sifat adiksi (ketagihan), daya toleran (penyesuaian)

¹ Widjaya Soetodjo, *Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hal. 119.

² Hari Sasangka, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Pidana*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hal.35.

³ Anton Muliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Mandar Maju 2016), hal. 112.

dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari cengkramannya.⁴

Di dalam Undang - Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang- Undang ini.⁵

Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata Narkoties, yang sama artinya dengan kata narcosis yang artinya membius, Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah *Narcotics* pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drugs*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh - pengaruh tertentu pada tubuh si pengguna, yaitu sebagai berikut :

- 1) Mempengaruhi kesadaran.
- 2) Mempengaruhi pikiran.
- 3) Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku si pengguna.

⁴ Visimedia, *Mencegah Penyalahgunaan Narkoba*, (Jakarta: Gramedia, 2015), hal. 35.

⁵ Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, BAB I, pasal 1.

- 4) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dengan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).⁶

Sebenarnya naroktika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut.⁷ Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa naroktika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang seksama.

Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis yang tinggi maka akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional.⁸

Menurut Smith Kline dan French Clinical staff Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidak sadaran atau pembiusan di karenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam defenisi narkotika

⁶ Hendra Akhdiat, *Psikologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal. 54.

⁷ Visimedia, *Mencegah Penyalahgunaan Narkoba...*, hal. 60.

⁸ M. Taufik Makarano, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia, 2016), hal. 53.

ini sudah termasuk jenis candu (morphine, codein, heroin) dan candu sintesis (meperidine, methadone).⁹

Dan Hari Sasangka juga menjelaskan bahwa defenisi lain, narkotika adalah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, hashish, cocaine. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat- zat, obat-obat yang tergolong dalam Hallucinogen, Depressant, dan Stimulant.¹⁰

Dengan demikian pengertian narkotika adalah obat atau zat yang dapat merusak saraf, mengakibatkan ketidaksadaran, atau pembiusan, menghilangkan rasa nyeri dan sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan yang kuat.

B. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika

Kata penyalahgunaan berasal dari kata salah guna mendapat awalan pe dan akhiran an. Salah berarti tidak benar, tidak betul, keliru atau luput. Menyalah berarti menyimpang (arah) melanggar (aturan) menyeleweng, bersalahan.¹¹ Menyalahi berarti bertentangan dengan menyimpang dari tidak menurut aturan dan sebagainya. Salah guna, menyalahgunakan berarti melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya, menyelewengkan, orang yang suka mementingkan kepentingan pribadinya

⁹ Hari Sasangka, *Mencegah Penyalahgunaan Narkoba*, (Bandung: Taruna Grafika, 2015), hal. 43.

¹⁰ Ibid, hal. 47.

¹¹ Zaenal Arifin, *Pedoman Umum Bahasa Indonesia dan Pembentukan Istilah* (Bandung: Kreasi Media Utama, 2005), hal. 127.

cenderung untuk kekuasaan yang dimilikinya. Sedangkan penyalahgunaan berarti proses, cara, atau perbuatan menyalahgunakan penyelewengan.

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika,¹² dan bahan adiktif lainnya.¹³ Ada tiga unsur yang tergolong sebagai narkoba yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Pada dasarnya, narkotika memang bermanfaat bagi kepentingan medis (kesehatan). Misalnya dipakai sebagai obat bius pada saat operasi. Namun banyak orang menyalahgunakan narkotika sehingga merugikan kesehatannya sendiri. Akibat penyalahgunaan narkotika seseorang dapat terjangkit penyakit, terinfeksi virus HIV. Bahkan masa depannya menjadi suram dan mengalami kehancuran. Masa depan yang tersusun dan tertata rapi dari kecil akan hancur dan suram hanya karena narkotika.¹⁴

Penyalahgunaan dalam penggunaan narkotika adalah pemakain obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan atau penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar atau sesuai.¹⁵ Dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan narkotika dengan cara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi atau kecanduan, apalagi penggunaannya tanpa

¹² zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang psikotropika, Pasal 1.

¹³ zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, pasal 1.

¹⁴ Soubar Usman, *Penyalahgunaan Narkoba dan Upaya Penanggulangannya*, (Yogyakarta: Raka Sarasin, 2000), hal. 32.

¹⁵ Adami Chazaw, *Indahnya Hidup Tanpa Narkoba*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), hal. 127.

aturan atau dalam jumlah yang berlebihan, maka narkoba yang di konsumsi tersebut akan merusak kesehatan tubuh dengan cepat.¹⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba disebutkan bahwa penyalahguna narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.¹⁷ Saat ini sangat banyak orang yang salah dalam menggunakan narkoba dengan beragam cara mengkonsumsinya, karena setiap narkoba itu cara penggunaanya berbeda-beda, hal tersebut yang mengacu pemerintah mengatur perbuatan-perbuatan penyalahgunaan narkoba yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, terdapat 4 (empat) kategori tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni :

1. Kategori pertama yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba dan prekursor narkoba.
2. Kategori kedua yakni perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba dan prekursor narkoba.
3. Kategori ketiga yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba dan prekursor narkoba.

¹⁶ Irwan Tarmilin, *Narkoba Dan Penanggulangannya*, (Bandung: Rineka Cipta, 2001), hal. 39.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, pasal 1 ayat (15).

4. Kategori keempat yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkoba dan prekursor narkoba.¹⁸

Selain dalam kategori penyalahgunaan narkoba ada beberapa unsur-unsur dan golongan narkoba yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, hal ini dimaksudkan untuk menentukan hukuman dari perbuatan penyalahgunaan narkoba tersebut. Unsur-unsur tindak pidana narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, terdiri dari :

1. Unsur setiap orang.

Adanya subjek hukum danyang dapat dijadikan subjek hukum adalah orang.

2. Unsur tanpa hak atau melawah hukum.

Adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilakukan sesuai dengan perbuatan delik. Bersifat melawan hukum yaitu :

- 1) Melawan hukum formal artinya apabila perbuatan yang dilakukan sebelumnya telah diatur dalam undang-undang.
- 2) Melawan hukum material artinya apabila perbuatan yang dilakukan melanggar aturan atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus adanya kesalahan, kesalahan yang dimaksud adalah pencelaan dari masyarakat apabila melakukan hal tersebut sehingga adanya hubungan batin antara pelaku dengan kejadian yang nantinya akan

¹⁸ Ahmad Abidin, *Narkoba Membawa Malapetaka bagi Kesehatan*, (Bandung: Sinergi Pustaka Indonesia, 2007), hal. 6.

menimbulkan suatu akibat. Kesalahan itu sendiri dapat dibagi 2 (dua) yaitu kesengajaan (dolus) dan kealpaan.

3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

4. Unsur “narkotika golongan I berbentuk tanaman, golongan I bukan tanaman, golongan II dan golongan III”.

Penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 untuk pertama kali ditetapkan 64 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini.¹⁹

C. Jenis-Jenis Narkotika

Narkotika adalah sejenis zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa.²⁰ Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat. Narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat narkotika inilah yang menyebabkan pemakai narkotika tidak bisa lepas dari cengkeramannya. Narkotika

¹⁹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bandung: Pradnya Paramita, 2004), hal. 112.

²⁰ Moelyanto Taufik, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 101.

sangat banyak jenis-jenisnya namun berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu narkotika alami, narkotika semisintesis, dan narkotika sintesis.

1. Narkotika Alami

Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam) seperti : ganja, hasis, koka, opium.

2. Narkotika Semisintesis

Narkotika semisintesis adalah narkotika alami yang diolah dan menjadi zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya, Morfin dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan).

3. Narkotika Sintesis

Narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba (substitusi). Contohnya Petidin untuk obat bius local, operasi kecil, sunat dan sebagainya.²¹

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga dibagikan kepada 3 (tiga) golongan, yaitu sebagai berikut :

²¹ Sirman Usman, *Upaya Penanggulangan Narkoba*, (Ngegel: Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur, 2017), hal. 20.

1. Narkotika Golongan I : Jenis narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika Golongan II : Yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai tujuan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, Narkotika golongan II mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika Golongan III : Yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan dan biasa digunakan dalam terapi, dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika Golongan III mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan.²²

Sekarang narkotika sangat banyak jenis-jenisnya dengan beragam harga yang di konsumsi oleh para pengguna, keberadaan narkotika seharusnya untuk pengobatan tertentu, tapi sayangnya banyak orang yang salah dalam menggunakannya sehingga dengan dosis yang tidak sesuai maka lama-kelamaan akan menimbulkan rasa kecanduan. Narkotika sangat banyak sekali jumlahnya, terdapat lebih dari 354 jenis narkotika di dunia.²³

²² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, BAB III, pasal 6.

²³ <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e8bc9adcfa87/penyalahgunaan-narkotika-dalam-hukum-pidana>. Diakses pada tanggal 17 juni 2019, Jam 22.40 WIB.

Berikut adalah jenis-jenis narkotika yang sering di salahgunakan di Negara kita Indonesia. Yaitu sebagai berikut :

1. Ganja

Ganja atau beberapa daerah menyebutnya kanabis, cimeng atau mariyuana merupakan zat narkotika yang berasal dari jenis tumbuhan *Cannabis sativa*. Peran tumbuhan ini memiliki sisi positif yang dapat dimanfaatkan sebagai pembuatan kantong di bagian seratnya dan menghasilkan minyak di bagian bijinya. Sisi negatifnya adalah dapat memberikan fantasi, euforia atau rasa senang berlebihan, dan dapat merusak fungsi otak, jantung, dan mental.

Ganja juga memiliki sifat adiktif sehingga ketika sekali menggunakan, akan ada rasa candu. Dan buruknya terdapat efek samping jika pengguna berhenti menggunakan zat ini, pengguna akan merasakan sakit kepala, mual menerus, merasa kelelahan dan lesu. Ganja dikonsumsi dengan berbagai cara seperti dipadatkan menyerupai rokok yang dilinting sebagai pengganti tembakau atau dimasukkan kedalam pipa.²⁴

2. Heroin

Heroin, atau sering juga disebut putaw, bedak, atau etep merupakan olahan dari morfin secara kimiawi. Secara fisik heroin berbentuk bubuk atau pil dengan cara konsumsinya perlu dihancurkan hingga halus menjadi

²⁴ Dewi Eriani, *Kejahatan Narkotika*, (Surabaya: Serba Jaya, 2004), hal. 74.

bubuk dan dapat langsung dipakai dengan cara dihisap atau disuntikkan ke pembuluh darah atau otot.

Heroin dapat memanjakan pengguna dengan efek euforia atau kegembiraan tinggi ketika zat ini diterima di otak, dan bahayanya juga terletak langsung kepada otak, Heroin dapat menyebabkan gangguan otak permanen, dan efek penggunaan skala menerus dapat menyebabkan perubahan fisik dan psikis. Dari fisik diantaranya mulut kering, suka gatal, denyut jantung lambat, otot lemas, pupil mengecil, sedangkan dari psikisnya yaitu suka tidur, mudah stress, gangguan berbicara, suka menyendiri, hingga memiliki kecenderungan untuk bertindak criminal.²⁵

3. Morfin

Morfin berasal dari kata morpheous atau yang berarti dewa mimpi merupakan getah opium yang dicampur dan diolah dengan zat kimia tertentu. Penggunaan sebenarnya dalam dunia kedokteran adalah morfin ini digunakan sebagai obat bius atau penghilang rasa sakit dengan cara disuntikkan ke otot atau ke pembuluh darah yang bekerja langsung pada sistem saraf.

Jika digunakan secara tidak benar, maka morfin dapat memberikan efek buruk kepada mental menjadi orang yang anti sosial, tidak ingin berinteraksi, membuat dunianya sendiri, menganggap lingkungannya adalah musuh, hingga tidak percaya diri. Sedangkan dari sisi fisik dapat menyebabkan rasa

²⁵<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5107c43be7849/jeinis-jenis-narkotika-dan-penyalahgunaannya>. Diakses pada tanggal 29 mei 2019, Jam 21.36 WIB.

gelisah, jantung berdebar-debar, rasa kantuk, penglihatan kabur, pingsan, hingga impotensi. Tingkat adiktif pada zat ini memiliki ketergantungan yang sangat tinggi.²⁶

4. Nikotin

Nikotin adalah salah satu kandungan dari rokok dengan tingkat ketiga di dunia zat adiktif paling aktif. Kecanduan mengonsumsi dan ketergantungan merupakan salah satu akibat dari zat adiktif, maka tidak heran apabila berhenti merokok menjadi salah satu ujian yang berat. Jika meninggalkan nikotin maka tubuh akan merasa kekurangan asupan, kekurangan ini membuat tubuh gelisah, cemas, marah.

Padahal jika nikotin terus dikonsumsi maka akan menimbulkan penyakit yang sangat merugikan tubuh hingga penyakit yang berujung pada kematian. Mengapa nikotin sangat sulit untuk ditinggalkan dan menjadi kesukaan untuk para golongan masyarakat. Ketika nikotin dikonsumsi melalui rokok, nikotin akan masuk ke dalam tubuh hingga sampai kepada otak.

Ketika sampai nikotin akan melepaskan zat dopamin yang menyebabkan pengguna untuk merasa senang, suasana hati menjadi baik, dan menimbulkan rasa puas. Namun gejala penyakit yang akan timbul sangatlah berbahaya

²⁶ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), hal. 71.

karena nikotin dapat menyebabkan diabetes, kanker, impotensi dan keguguran janin, hingga Kematian.²⁷

5. Crack Cocaine

Crack cocaine, yang juga sering disebut sebagai *24-7*, *badrock*, dan *devil drug* merupakan zat narkotik dari kokain yang dipanaskan. Secara fisik dapat berbentuk kristal dan dihancurkan menjadi bubuk, dan berubah warna menjadi kuning, putih, atau merah pucat. Disebut crack karena ketika dikonsumsi dapat menimbulkan suara renyah.

Efek penggunaan dan efek samping yang diberikan sama dengan kokain, namun yang membedakan adalah keberadaannya lebih murah daripada kokain biasa, dan memiliki tingkat kemurnian diatas 75% yang merupakan berbahaya, sehingga efek yang diberikan langsung kepada pengguna akan sangat kuat, namun akan cepat hilang pula. Zat ini juga mengandung ketergantungan bahkan dapat langsung dirasakan ketika penggunaan pertama.²⁸

6. Tembakau Gorila

Tembakau gorila atau disebut gori ini dinamakan tembakau gorila karena efeknya membuat pengguna hingga tidak sadar diri, atau orang biasa menyebutnya ketiban gorila. Tembakau ini berbeda dengan tembakau

²⁷ Marpaung Laden, *Narkoba dan Zat Adiktif Serta Penganggulangnya*, (Surabaya: Pramuka Saka Bhayangkara, 2002), hal. 91.

²⁸ <https://www.kompasiana.com/zayn/552a1184f17e611954d623af/macam-macam-jenis-tindak-pidana-narkotika>. Diakses pada tanggal 19 mei 2019, Jam 22.40 WIB.

umumnya karena jenis tembakau gorila ini adalah dari tembakau ditambah ganja tiruan, namun jika dibakar akan terasa serupa baunya dengan ganja asli.

Ganja tiruan atau sintesis adalah ganja yang ditambahkan zat tertentu aseton setelah dilarutkan. Bukan ganja asli, maka jenis ganja ini lebih murah dan bahkan beberapa menganggap legal. Efek yang diberikan yaitu ketiban gorila atau bisa disebut sebagai halusinasi, berjalan tidak teratur, merasakan euforia, efek delusi atau kecurigaan pada lingkungan, merasa malas, dan bersifat adiktif.²⁹

7. Sabu-sabu

Sabu-sabu, atau memiliki nama lain meth, kapur, Kristal, dan nama senyawa kimianya metamfetamin ini merupakan zat yang sering dijumpai di Indonesia. Dari kenampakan fisiknya, sabu – sabu berwarna putih, berbentuk bubuk, kristal, atau cair jika ditambah dengan air, tidak berbau, dan berasa pahit. Sabu – sabu memiliki fungsi medis yang penting yaitu berperan dalam mengobati penyakit tingkat tinggi seperti gangguan hiperaktif, kekurangan perhatian atau narkolepsi.

Namun perlu diperhatikan bahwa zat ini mengandung dopamine yang dapat memberikan efek rasa senang dan bersemangat pada pengguna. Jika digunakan kontinyu, maka dapat menyebabkan sulit tidur atau insomnia, depresi, nafsu makan menurun, suhu tubuh meningkat beserta tekanan darah

²⁹ Sugito, *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba*, (Jakarta: Rajawali, 2017), hal. 70.

dan detak jantung, hingga dapat menyebabkan disfungsi otak yang berlanjut kepada stroke. Cara mengkonsumsinya bermacam-macam, dengan rokok, dihisap dan disuntikkan.³⁰

8. Alkohol

Salah satu minuman yang dapat menurunkan kesadaran biasa dikenal sebagai minuman alkohol. Minuman alkohol merupakan minuman yang mengandung etanol, salah satu bahan psikoaktif. Efek samping dari konsumsi minuman beralkohol adalah kekebalan tubuh yang menurun dan mengalami sindrom putus alkohol, yaitu perasaan khawatir yang berlebihan, cemas, jantung berdebar-debar, dan halusinasi.

Peminum minuman beralkohol sangat rentan terhadap virus HIV, serta gangguan mental organik (GMO) menjadi efek jangka panjang, GMO merupakan efek dari sifat adiktif alkohol yang mengakibatkan gangguan fungsi dan gangguan perilaku seperti ingin melakukan tindakan kekerasan, berbicara asal-asalan dan tidak bisa berkonsentrasi. Pengidap GMO mengalami perubahan fisik seperti mata juling dan muka memerah.³¹

9. Kafein

Kafein bukanlah istilah asing untuk masyarakat awam karena kafein adalah salah satu kandungan dalam teh dan kopi yang merupakan obat

³⁰ Mulyadi Lilik, *Pembinaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 101.

³¹ Dandi Zaenal, *Penanggulangan Psikotropika dan Narkotia di Indonesia*, (Yogyakarta: Sinar Algesindo, 2017), hal. 127.

perangsang psikoaktif dan diuretik dalam bentuk senyawa alkaloid xantina. Meskipun begitu, keberadaan kafein tidak dibatasi oleh hukum bahkan menjadi zat psikoaktif dengan tingkat konsumsi yang tinggi.

kafein dapat merangsang sistem pusat saraf sehingga rasa kantuk dapat hilang sementara. Kafein tidak mengganggu fungsi kerja otak layaknya alkohol. namun efek jangka panjang dari konsumsi kafein dapat menyebabkan ketergantungan, yang berakibat sensitif pada adenosina dan sakit kepala akibat turunnya tekanan darah secara mendadak.³²

Penyalahgunaan narkotika juga sangat berpengaruh pada tubuh dan mental-emosional para penggunaanya. Jika semakin sering dikonsumsi, apalagi dalam jumlah berlebihan maka akan merusak kesehatan tubuh, kejiwaan dan fungsi sosial di dalam masyarakat. Pengaruh narkotika pada remaja bahkan dapat berakibat lebih fatal, karena menghambat perkembangan kepribadianya. Narkotika dapat merusak potensi diri, sebab dianggap sebagai cara yang wajar bagi seseorang dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari.

Penyalahgunaan narkotika umumnya terjadi karena adanya rasa ingin tahu yang tinggi yang kemudian menjadi kebiasaan yang susah untuk di tinggalkan, menurut Soubar Isman ada beberapa faktor yang membuat mengapa seseorang terpengaruh dalam penyalahgunaan narkotika yaitu :

1) Faktor Individu

³² Juliana Lisa FR. *Narkoba, psikotropika dan gangguan jiwa* (Bandung : Departemen Ilmiah, 2010), hal. 98.

- a) Biasanya para remaja ingin coba-coba hal yang baru.
 - b) Kepribadian yang lemah sehingga mudahnya terbujuk.
 - c) Menghilangkan masalah atau stres.
 - d) Ikut trend atau model, dibidang kampung atau tidak trendy bila tidak mengkonsumsi narkoba.
 - e) Ingin diterima kelompok.
- 2) Faktor Lingkungan
- a) Tinggal di lingkungan gelap Narkoba.
 - b) Sekolah di lingkungan yang rawan Narkoba.
 - c) Bergaul dengan pemakai Narkoba.
 - d) Dorongan kelompok sebaya.
 - e) Adanya keluarga yang kurang harmonis.
- 3) Faktor Pendukung Lain
- a) Kelihaihan sindikat narkoba untuk mengembangkan jaringannya dengan cara pertama diberi gratis, kedua dijadikan kurir dengan imbalan Narkoba, akhirnya ketagihan.
 - b) Mitos yang berkembang bahwa dengan mengkonsumsi narkoba dapat meningkatkan tenaga.
 - c) Pengalaman seseorang yang pernah memakai Narkoba.³³

Maraknya penyalahgunaan narkoba berdampak terhadap kelangsungan hidup Bangsa dan Negara yaitu rusaknya moral, hilangnya rasa cinta tanah air

³³ Visimedia, *Mencegah Penyalahgunaan Narkoba...*, hal. 89.

dikalangan para remaja dan generasi muda sebagai pewaris dan penerus bangsa, penerus pembangunan, kurangnya kreativitas, Produktivitas serta semangat bersaing yang akhirnya akan menjadi ancaman bagi ketahanan Nasional (runtuhnya Negara Republik Indonesia) dikarenakan sebagian besar generasinya atau masyarakatnya teler akibat penyalahgunaan narkoba, mabuk mentalnya rusak, perilakunya rusak sehingga mudah ditaklukkan.³⁴

Ketergantungan narkoba adalah gejala dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus menerus, dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba, maka si pemakai akan menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.³⁵ Dengan diketahuinya bahwa narkoba memiliki daya kecanduan, maka hal ini tentunya sangat berbahaya bagi yang menggunakan narkoba di luar pengawasan seorang dokter karena zat-zat yang terkandung dalam narkoba dapat menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya kepada obat-obat narkoba atau yang biasa disebut ketergantungan. Pada dasarnya ketergantungan narkoba dibagi dalam 3 (tiga) golongan, yaitu :

1. Ketergantungan primer

Ditandai dengan adanya kecemasan dan depresi yang pada umumnya terdapat pada orang dengan kepribadian yang tidak kuat.

2. Ketergantungan Simtomatis.

³⁴ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan musuhi penyalahgunaanya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 67.

³⁵ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana...*, hal. 137.

Yaitu penyalahgunaan zat sebagai salah satu gejala tipe kepribadian yang mendasari, pada umumnya terjadi pada orang dengan kepribadian yang mendasari, pada umumnya terjadi pada orang dengan kepribadian psikopatik (*antisocial*) criminal, dan pemakaian zat untuk kesenangan semata.

3. Ketergantungan Reaktif

Yaitu terutama terdapat pada remaja karena dorongan ingin tahu, pengaruh lingkungan dan tekanan teman kelompok sebaya (*peer group pressure*).³⁶

Sedangkan bagi pengguna narkoba berdasarkan sudut pandang permasalahannya dibedakan dalam tiga golongan, yaitu :³⁷

1. Dari segi hukum, ada yang berpendapat bahwa pemakai dapat dikenakan sanksi karena telah melanggar peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pemakai dapat dikategorikan sebagai "*criminal*".
2. Dari segi psikososial, ada yang berpendapat bahwa pemakai adalah "korban" dari mereka yang bertanggung jawab, yaitu pengedar dan lingkungan pergaulan, sehingga kepada mereka (pemakai) perlu dilakukan tindakan rehabilitasi bukannya hukuman.

³⁶ Juliana Lisa FR, *Narkoba, psikotropika dan gangguan jiwa...*, hal. 109.

³⁷ Sugito, *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba...*, hal. 51.

3. Dari segi kesehatan, ada yang berpendapat bahwa pemakai adalah "pasien" yang perlu memperoleh terapi bukannya hukuman.

Pelaku tindak pidana narkotika memiliki peran, kedudukan, dan sanksi yang berbeda, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya maupun berdasarkan peran dan dampak yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya.³⁸ Penggolongan pelaku tindak pidana narkotika dapat dilihat dari beberapa aspek sebagaimana telah diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 147.

D. Landasan Hukum Tentang Narkotika

1. Hukum Positif

Landasan hukum yang mengatur tentang bahaya penyalahgunaan narkotika di Negara kita Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang diberlakukan mulai tanggal 12 oktober 2009 sejak disahkan oleh Presiden Republik Indonesia dan diundangkan di Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2009. Undang-Undang ini dibuat berdasarkan pertimbangan bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan *modus operandi* yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan

³⁸ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan musuh penyalahgunaanya...*, hal. 79.

organisasi yang luas sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika saat ini.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini mengatur beberapa ketentuan yang membahas tentang etimologi dan terminology sekitar pengertian dan istilah-istilah yang diatur dalam undang-undang narkotika tersebut. Ketentuan tentang dasar, asas, dan tujuan pengaturan narkotika berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang diselenggarakan berasaskan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah dan kepastian hukum. Adapun tujuan dari dibentuknya undang-undang ini adalah :

1. menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
2. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika,
3. memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan

4. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.³⁹

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tidak hanya mengatur pemberantasan sanksi pidana bagi penyalahgunaan dan korban penyalahguna narkotika saja, tetapi juga bagi penyalahguna *precursor* narkotika untuk pembuatan narkotika. Perataan sanksi pidana ini diwujudkan dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati yang didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika, dengan harapan adanya pemberatan sanksi pidana ini maka pemberantasan tindak pidana narkotika menjadi efektif serta mencapai hasil maksimal. Di sisi lain terkandung juga semangat melindungi penyalahgunaan narkotika baik secara pecandu maupun sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Adapun bentuk perumusan sanksi pidana dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja),
2. Dalam bentuk alternatif (pilihan antara denda atau penjara),
3. Dalam bentuk kumulatif (penjara dan denda), dan
4. Dalam bentuk kombinasi/campuran (penjara dan/atau denda).

³⁹ Wardi Ahmad, *Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Narkoba*, (Bandung: Tarsit 2005), hal. 61.

2. Hukum Islam

Kata hukum dalam Al-qur'an diartikan sebagai dengan kata *syari'ah*. Dalam literatur barat hukum Islam merupakan terjemahan dari *Islamic law*. Penjelasan tentang hukum Islam dalam literatur barat ditemukan defenisi hukum Islam yaitu keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dan segala aspeknya.⁴⁰ Bila hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan hadis Nabi tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.⁴¹

Dalam hukum Islam terdapat bagian pembahasan hukum pidana. Tindak pidana atau tindak kejahatan yang disebut dengan *jarimah*. *Jarimah* adalah larangan-laranga *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.⁴² *Jarimah* terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya adalah *jarimah qishas*, *jarimah hudud*, dan *jarimah ta'zir*.

Narkotika pada masa Rasulullah Saw memang tidak dikenal bahkan tidak ada, namun walaupun demikian narkotika termasuk dalam kategori *khamar* dan bahkan narkotika lebih berbahaya dibandingkan dengan *khamar*.

⁴⁰ Muhammad Hasbi Ash-shiddiqi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), hal. 32.

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam, dalam Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal. 14.

⁴² Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2017), hal. 13.

Istilah narkotika dalam konteks Islam tidak disebutkan secara langsung. Dalam Al-qur'an hanya menyebutkan *khamar*. Hal ini dengan adanya teori ilmu *ushul fiqh* dimana bila sesuatu hukum belum ditentukan status hukumnya maka bisa disesuaikan melalui metode *qiyas* (analogi hukum).⁴³ Qiyas adalah menyusul peristiwa yang terdapat *nash* hukum baginya, dalam hal hukum yang terdapat *nash* untuk menyamakan dua peristiwa pada sebab dua hukum ini.⁴⁴

Di dalam Al-quran dan Al-hadits sama sekali tidak tercantum satu kata pun yang memiliki arti narkotika. Di dalam dua sumber hukum Islam tersebut hanya tercantum istilah *khamar*. Namun istilah *khamar* tersebut memiliki arti yang sangat luas, bahwa *khamar* merupakan suatu benda yang dapat menimbulkan efek memabukkan atau dapat menghilangkan akal. Dengan memahami istilah kata *khamar* tersebut maka narkotika merupakan salah satu jenis dari *khamar* karena narkotika dapat menimbulkan efek memabukkan dan dapat menutupi akal.⁴⁵ Kemudian dengan mengikuti aturan hukum dalam Islam, apabila suatu hukum tidak tercantum secara rinci dalam al-quran dan Al-hadits maka dapat ditentukan hukum dengan metode qiyas. Narkotika memiliki kesamaan dengan *khamar* yakni sebab yang membuatnya diharamkan yang tak lain dan tak bukan adalah karena dapat

⁴³ Zainudin AliZainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). hal.78.

⁴⁴ Abdullah Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Terj Alimuddin, (Jakarta: Rienika Cipta, 2005). hal. 5.

⁴⁵ Khalaf Abdul Wahab, *Narkoba Dalam Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2015), hal. 112.

merusak tubuh dan menimbulkan efek memabukkan atau menghilangkan akal setelah dikonsumsi. Seperti sabda Rasulullah Saw :

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه مسلم)⁴⁶

“sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamar (minuman keras/segala sesuatu yang memabukkan), bangkai, babi, dan berhala.”(Riwayat Muslim).

Dari hadits di atas jelas bahwa Islam bukan melarang *khamar* saja, tetapi segala sesuatu yang dapat menghilangkan akal atau yang dapat memabukkan itu juga haram dan dilarang keras dalam Islam, tidak disebutkannya istilah narkotika dalam Al-qur’an ataupun Al-hadits bukan berarti Al-qur’an merupakan kitab lama yang tidak dapat dijadikan sebagai pedoman di setiap zaman. Tidak adanya istilah narkotika karena memang pada dasarnya sejarah memberi bukti bahwa adanya narkotika baik yang berbentuk bubuk, benda padat, ataupun bentuk lainnya yang baru muncul sekitar abad ke-17 sedangkan Al-qur’an sudah ada sejak 14 abad yang lalu. Dan perlu dipahami sekali lagi bahwa sumber hukum Islam selain al-quran dan Al-hadits masih ada sumber hukum lain seperti *qiyas*, *ijma* dan lain sebagainya.

Minuman *khamar* menurut bahasa Al-qur’an adalah minuman yang terbuat dari biji-bijian atau buah-buahan yang melalui proses begitu rupa

⁴⁶ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Sinar Baru Algensindo, 2017), hal. 440.

sehingga dapat mencapai kadar minuman yang memabukkan.⁴⁷ Secara istilah minuman *khamar* adalah segala sesuatu yang memabukkan baik dinamakan *khamar* atau bukan, baik terbuat dari anggur atau lainnya dan baik itu yang membuat mabuk sedikit atau banyak.⁴⁸

Islam menegaskan bahwa setiap benda apabila memiliki efek memabukkan atau membuat hilangnya akal bagi penggunanya baik itu dalam kadar yang rendah maupun tinggi, apapun bahan dasarnya baik tanaman maupun hasil dari fermentasi, maka benda tersebut masuk dalam kategori *khamar* dan hukumnya haram untuk digunakan. Penggunaan *khamar* memiliki arti yang luas, tidak hanya digunakan untuk dikonsumsi tetapi juga digunakan untuk dipakai, misalnya penggunaan bahan dasar alkohol untuk wang-wangian (parfum) ataupun untuk hal lainnya.⁴⁹

Parameter suatu benda masuk dalam kategori *khamar* atau bukan adalah apabila benda tersebut mampu menutupi akal manusia sehingga manusia tidak dapat berpikir dengan jernih. Karena pada dasarnya, yang membedakan manusia dengan makhluk Allah lainnya di bumi ini, yakni hewan adalah akal. Akal inilah yang menjadi kelebihan atas diciptakannya manusia. Peran akal sangatlah vital bagi kehidupan di dunia ini. Adanya akal membuat manusia dapat membedakan yang hak dengan yang bathil. Dalam

⁴⁷ Ibid. hal. 78.

⁴⁸ M. Ichsan, *Hukum Pidana Islam: Sebuah Alternatif*, (Yogyakarta: Hukum UM, 2008), hal. 143.

⁴⁹ Arie Budiansyah, *Larangan Narkoba Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hal. 125.

Islam sangat melarang segala sesuatu yang dapat merusak diri sendiri baik itu mengkonsumsi *khamar*, narkoba dan lain sebagainya. Firman Allah Swt :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة : ٩٠)

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan.”(QS. Al-Maidah: 90).

Dari ayat diatas jelas bahwa Allah Swt sangat melarang kita untuk meminum *khamar*, bahkan perbuatan tersebut sama dengan perbuatan syaitan, padahal kita manusia dianugerahi akal agar dapat melakukan suatu hal dengan baik, menjalankan kehidupan sesuai dengan aturan yang ada sehingga terciptanya kerukunan antar-sesama. Bukan kehidupan yang amburadur semau diri sendiri. Sebaik-baik manusia adalah yang mampu menggunakan akalnya untuk kebaikan, sedangkan serendah-rendahnya derajat manusia adalah mereka yang tidak bisa menggunakan akalnya dengan baik. Bahkan manusia dikatakan memiliki derajat yang lebih rendah dari hewan apabila kelebihan yang dianugerahkan kepadanya oleh sang pencipta tidak digunakan dengan sebaik-baiknya.⁵⁰

⁵⁰ A. Hanafi Hasan, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2017), hal. 13.

Narkoba dan minuman keras sangat bermacam-macam dan beragam jenisnya. Para penggunanya begitu kreatif yang menciptakan berbagai jenis dan nama minuman keras dan narkoba. Bahkan ada sebagian dari mereka yang mencik sendiri bahan-bahan tertentu yang bisa memberikan efek yang sama dengan yang didapatkan minuman keras dan narkoba.⁵¹ Namun semua itu memiliki hukum yang sama, yaitu haram karena disebabkan oleh dampak bahaya yang terkandung didalamnya.

Penggunaan narkotika dalam pandangan Islam sebenarnya sudah dijelaskan sangat lama. Tepatnya pada tanggal 10 Februari 1996, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkotika hukumnya bersifat haram. Keputusan tersebut tentu didasari atas dalil-dalil agama yang bersumber dari Al-qur'an dan hadits.⁵²

Menurut ulama, narkotika adalah sesuatu yang bersifat *mukhaddirat* (mematikan rasa) dan *mufattirat* (membuat lemah). Selain itu narkotika juga merusak kesehatan jasmani, mengganggu mental bahkan dapat mengancam nyawa. Maka dari itu, ulama sepakat bahwa penggunaan narkotika diharamkan dalam hukum Islam.⁵³

Memang harus diakui bahwa narkotika dan obat terlarang itu mempunyai kegunaan. Dari sudut pandang ilmu Medis disebutkan, bahwa

⁵¹ Syarifuddin Amir, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, (Semarang: Bengawan Ilmu, 2007), hal. 67.

⁵² Al sadlan, sholeh bin Ghonim, *Bahaya Narkoba Mengancam Ummat*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hal. 119.

⁵³ Sudiro Amsruhi, *Islam Melawan Narkoba*, (Jogjakarta: Madani Pustaka, 2017), hal. 79.

khasiat *antetamin* sebagai *psikotropika* menjadikan orang sangat gembira, dan merasa suprioritas. Pada orang yang sangat penakut sekalipun, ketika mengkonsumsi atau menggunakan narkotika dan obat-obat terlarang akan menghilangkan rasa takut dan memiliki tingkat kepercayaan diri yang berlebihan.⁵⁴ Akan tetapi, jika dibandingkan antara manfaat dan mudharatnya, maka mudharatnya jauh lebih besar, dan dapat menimbulkan berbagai macam masalah, seperti kriminalitas serta masalah kesehatan.

Dampak yang timbul dari akibat mengkonsumsi narkotika dan obat terlarang, yaitu ketika si pecandu tersebut telah kehabisan uang dan dia ingin mengkonsumsi narkoba, maka ia akan mencuri (baik itu milik orang tuanya maupun milik orang lain). Dan berakibat pula pada kesehatan, yaitu akan menurunnya daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit, mengakibatkan rasa takut yang sangat tinggi (*paranoid*), serta akibat yang paling buruk adalah terjangkit berbagai penyakit, antara lain AIDS, dan penyakit fisik lainnya. Setiap orang harus waspada terhadap kemungkinan munculnya berbagai dampak yang buruk terhadap kesehatan. Di lain pihak, tubuh dalam keadaan menggunakan narkoba selalu membuka peluang timbulnya berbagai penyakit, karena dalam keadaan seperti ini kewaspadaan dan refleksi sangat menurun. Akibatnya, yang bersangkutan akan berada dalam resiko tinggi untuk memperoleh berbagai kecelakaan.

⁵⁴ Ibrahim Hosen, *Jenis-jenis Hukum dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Mizan, 2000), hal. 91.

Dengan demikian, narkoba mempunyai manfaat, tetapi pada pihak lain, keburukannya jauh lebih besar, karena dapat merugikan kesehatan dan bahkan menjadi ancaman kematian. Sehingga narkoba diharamkan dalam Hukum Islam, karena dampaknya sangat berbahaya bahkan bisa menjadi sebuah ancaman bagi kehidupan generasi bangsa.



BAB TIGA
HUKUMAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
DAN HUKUM ISLAM

A. Ketentuan Hukuman Terhadap penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Efektifitas hukum dalam penanggulangan narkotika tergantung pada peran penegak hukum serta peran masyarakat yang memegang peranan utama dalam penegakan hukum.¹ Oleh karena itu perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya.² Fungsi hukum yang dapat dijalankan didalam masyarakat yaitu, pertama sebagai sarana kontrol sosial dan kedua sebagai sarana untuk melakukan perubahan, maka dengan demikian hukum akan lebih mudah untuk menjaga agar masyarakat tetap dapat berada di dalam pola-pola tingkah laku yang diterima olehnya.

Pelaku tindak pidana narkotika memiliki peran, kedudukan, dan sanksi yang berbeda-beda, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya maupun berdasarkan peran dan dampak yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya.³ Penggolongan pelaku tindak pidana narkotika dapat dilihat dari beberapa aspek sebagaimana telah diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang

¹ Suharismi Arikunto, *Pahami Kejahatan Narkoba*, (Jakarta: Pernada Media, 2017), hal. 111.

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 74 ayat (1).

³ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologo dan Victimologi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015), hal. 90.

telah diundangkan atau diberlakukan pada tanggal 12 Oktober 2009 serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengguna narkotika yang masih mendapatkan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, maka terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan pengguna narkotika tersebut yakni membeli, menguasai, menyimpan, atau memiliki yang akhirnya dipergunakan sendiri.⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan pembedaan/garis yang jelas antara delik pidana dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan delik pidana lain yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana pengguna narkotika yang mendapatkan narkotika secara melawan hukum pasti memenuhi unsur “menguasai”, “memiliki”, “menyimpan”, atau “membeli” narkotika dimana hal tersebut juga diatur sebagai suatu tindak pidana tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.⁵

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum disini, adalah kegiatan peredaran atau penggunaannarkotika yang dilakukan tanpa adanya dokumen yang sah. Karena syarat adanya dokumen yang sah diatur secara imperatif dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan

⁴ Mardani Ahmad, *Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), hal. 112.

⁵ Dadang Hawari, *pencegahan Psikotropika dan Narkotika di Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani, 2017), hal. 141.

berdasarkan Penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan.⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menggunakan berbagai istilah yang membingungkan. Terdapat beberapa istilah yang ada dalam undang-undang ini, yaitu : pecandu narkotika,⁷ penyalahguna,⁸ korban penyalahguna,⁹ pasien¹⁰ dan mantan pecandu narkotika.¹¹ Banyak istilah untuk menamakan pemakai/pengguna narkotika berpotensi membedakan pecandu

⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Penjelasan Pasal 38.

⁷ Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. *Pasal 1 ayat (3)*, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁸ Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Lihat dalam, *Pasal 1 ayat(15)*, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁹ Korban penyalahguna adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau di ancam untuk menggunakan narkotika. *Penjelasan Pasal 54*, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

¹⁰ Pasien adalah orang yang berdasarkan indikasi medis dapat menggunakan, mendapat, memiliki, menyimpan dan membawa narkotika golongan II dan golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu.

¹¹ Mantan Pecandu Narkotika adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik maupun psikis. *Penjelasan Pasal 58*, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

dengan penyalahguna, dan korban penyalahguna. Hal ini menimbulkan kekacauan, baik dalam rumusan ketentuan hukuman maupun pelaksanaannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hal ini juga menimbulkan stigmatisasi dan diskriminasi masyarakat terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika.

Salah satu permasalahan akibat banyaknya istilah adalah kerancuan pengaturan di mana Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa undang-undang narkotika bertujuan *menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika*.¹² Namun, dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut menyebutkan bahwa *pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*.¹³ Hak penyalahguna untuk mendapatkan rehabilitasi tidak diakui dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut.

Penyalahguna yang awalnya mendapatkan jaminan rehabilitasi, pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kemudian juga menjadi subjek yang dapat dipidana dan kehilangan hak rehabilitasinya, kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai penyalahguna narkotika. Namun pembuktian penyalahguna narkotika merupakan suatu hal yang sangat sulit. karena harus melihat sejak awal pengguna narkotika menggunakan narkotika tersebut.

¹² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 4 huruf d.

¹³ Ibid. Pasal 54.

Namun dengan memandang asas legalitas yang diterapkan di Indonesia, maka dalam pelaksanaannya pengguna narkotika harus menghadapi resiko ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :

Setiap Penyalah Guna :

- a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.¹⁴

Selain hukuman yang tersebut, seorang penyalahguna narkotika juga bisa dikenakan tindakan berupa kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dalam jangka waktu maksimal sama dengan jangka waktu maksimal pidana penjara sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Akan tetapi semua itu tergantung jenis narkotika apa yang digunakan dan sebanyak apa narkotika dikonsumsi, itu sangat mempengaruhi akan putusan apa yang akan di dapatkan oleh penyalahguna narkotika tersebut. Penyalahgunaan narkotika dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi dengan kriteria sebagai berikut :

¹⁴ Ibid. pasal 127.

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir 1 diatas, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 - a) Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram.
 - b) Kelompok MDMA (*ectasy*) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir.
 - c) Kelompok Heroin seberat 1,8 gram.
 - d) Kelompok Kokain seberat 1,8 gram.
 - e) Kelompok Ganja seberat 5 gram.
 - f) Daun Koka seberat 5 gram.
 - g) Meskalin seberat 5 gram.
 - h) Kelompok Psilosybin seberat 3 gram.
 - i) Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) seberat 2 gram.
 - j) Kelompok PCP (Phencyclidine) seberat 3 gram.
 - k) Kelompok Fentanil seberat 1 gram.
 - l) Kelompok Metadon seberat 0,5 gram.
 - m) Kelompok Morfin seberat 1,8 gram.
 - n) Kelompok Petidine seberat 0,96 gram.
 - o) Kelompok Kodein seberat 72 gram.
 - p) Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram.

3. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkoba yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik.
4. Surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.¹⁵

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tersebut dapat juga digunakan untuk tolak ukur bagi seorang penyalahguna. Sehingga dengan surat edaran tersebut maka penyalahguna hanya dapat dikenakan pidana pada Pasal 127 Ayat (1) bukan dikenakan pidana pada Pasal 111 Pasal atau 112-126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

B. Ketentuan Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika, menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Dengan demikian seorang korban penyalahgunaan narkotika harus terbukti tidak mempunyai unsur kesengajaan dikarenakan adanya keadaan yang memaksa ia mau tidak mau menggunakan narkotika atau ketidaktahuan yang bersangkutan kalau yang

¹⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

digunakannya adalah narkotika. Dan didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada pasal 54 di sebutkan bahwa *pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*

Namun walaupun korban penyalahgunaan narkotika yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika juga memenuhi unsur “menguasai”, “memiliki”, “menyimpan”, atau “membeli” narkotika dimana hal tersebut juga diatur sebagai suatu tindak pidana tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jadi biarpun menggunakan narkotika dengan sebab tidak sengaja atau karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika itu tidak bisa lepas begitu saja, karena walaubagaimanapun itu telah terjadi dan otomatis narkotika telah digunakannya.

Jadi kalau memang benar narkotika yang digunakan itu karena dipaksa atau tidak sengaja (korban penyalahgunaan narkotika), maka itu terlebih dahulu perlu untuk Pembuktiaan penyalahguna narkotika merupakan korban narkotika, sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pembuktian korban penyalahgunaan narkotika merupakan suatu hal yang sangat sulit, karena harus melihat awal pengguna narkotika menggunakan narkotika dan diperlukan pembuktiaan bahwa penggunaan narkotika ketika menggunakan narkotika benar-banar dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

Kalau memang pembuktiannya menunjukkan bahwa benar narkoba yang dikonsumsi karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba. Maka tidak ada hukuman baginya, namun wajib menjalani rehabilitasi untuk menjalani masa pemulihan supaya tidak merasa kecanduan dan sebagainya, seperti yang ditegaskan pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dan di dalam pasal 127 ayat (3) juga disebutkan dalam penyalahguna sebagaimana dimaksud apada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna narkoba, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba

Tujuan dirumuskannya hukum Islam adalah untuk mewujudkan dan memelihara lima sasaran pokok, yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan, serta harta. Lima hal pokok ini wajib diwujudkan dan dipelihara jika seseorang menghendaki kehidupan yang berbahagia di dunia dan di hari kemudian. Segala upaya untuk mewujudkan dan memelihara lima pokok tadi merupakan amalan saleh yang harus dilakukan oleh umat Islam.¹⁶

Sebaliknya, segala tindakan yang bisa mengancam keselamatan salah satu dari pokok tersebut dianggap sebagai tindakan kejahatan yang dilarang. Siapa saja yang mengamati seluk beluk hukum Islam akan mengakui bahwa setiap rumusnya

¹⁶ Satria Effendi M. Zein, *Kejahatan terhadap Harta dalam Perspektif Hukum Islam, dalam Pidana Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2017), hal.107.

mengarah kepada perwujudan atau pemeliharaan dari lima pokok tersebut. Dari gambaran ini, tindakan kejahatan dapat dikategorikan ke dalam lima kelompok, yaitu kejahatan terhadap agama, kejahatan terhadap jiwa atau diri, kejahatan terhadap akal, kejahatan terhadap kehormatan dan keturunan, dan kejahatan terhadap harta benda. Masing-masing kejahatan itu diuraikan secara panjang lebar dalam literatur-literatur *fiqh* dalam berbagai mazhab. Kejahatan-kejahatan besar terhadap lima pokok ini diatur dalam bab *jinayat*.¹⁷

Penggunaan narkotika dalam Hukum Islam sebenarnya sudah dijelaskan sangat lama. Tepatnya pada tanggal 10 Februari 1996, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkotika hukumnya bersifat haram. Keputusan tersebut tentu didasari atas dalil-dalil agama yang bersumber dari Al-qur'an dan hadits. Menurut ulama, narkotika adalah sesuatu yang bersifat *mukhaddirat* (mematikan rasa) dan *mufattirat* (membuat lemah).¹⁸ Selain itu narkotika juga merusak kesehatan jasmani, mengganggu mental bahkan dapat mengancam nyawa. Maka dari itu, ulama sepakat bahwa penggunaan narkotika diharamkan dalam hukum Islam.

Ulama fikih sepakat bahwa menghukum pengguna narkoba itu wajib, dan hukumannya dalam bentuk deraan. Ada riwayat menyatakan hukuman itu 80 pukulan. Abu Bakar dan Imam Syafi'i menyatakan hukuman itu 40 pukulan. Didasarkan pada saat Rasulullah Saw dihadapkan kepada seseorang yang meminum

¹⁷ Ibid, hal. 54.

¹⁸ Hanafi Ahmad, *Narkoba Dalam Hukum Pidana Islam*, (Bogor: Kharisma Ilmu, 2016), hal. 64.

khamar, orang itu dipukul oleh beliau sebanyak 40 kali. Keadaan ini berlangsung atau berulang sebanyak 4 kali, dan mencabut hukuman mati atas orang itu.¹⁹ Meskipun hukuman yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sebanyak 40 pukulan, kemudian Umar mempertinggi hukuman itu menjadi 80 kali cambukan. Dengan harapan agar kebiasaan negatif itu betul-betul hilang di masyarakat.²⁰ Sabda Rasulullah Saw :

أَنَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ جَلَدَ شَارِبًا بِجَرِيدَتَيْنِ أَرْبَعِينَ. (رواه مسلم)²¹

“Bahwasanya Rasulullah Saw telah mendera orang yang meminum minuman keras dengan dua pelepah tamat (kurma), empat puluh kali”. (Riwayat Muslim).

Dari hadits diatas jelas bahwa Rasulullah Saw pernah menghukum orang yang meminum minuman keras (*khamar*) sebanyak 40 kali deraan dengan menggunakan dua pelepah kurma, sehingga sampai saat ini ulamapun berpegang teguh dan sepatutnya bahwa yang meminum minuman keras (*khamar*) itu wajib dihukum. Namun saat ini sangatlah berbeda dengan zaman dulu, zaman sekarang sudah sangat canggih, begitu juga dalam pergaulan semakin bebas, sehingga banyak jenis-jenis obat yang bisa menghilangkan akal (memabukkan) itu muncul, sehingga obat-obat tersebut tidak disebutkan dalam *nash*. Apakah dengan karena tidak disebutnya dalam *nash* maka pengguna tersebut tidak dapat dihukum. Padahal dari sifat-sifatnya sudah sangat jelas yaitu dapat merusak tubuh dan dapat menghilangkan akal. Maka disitulah kita

¹⁹ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 76.

²⁰ Hanafi Ahmad, *Narkoba Dalam Hukum Pidana Islam...*, hal. 112.

²¹ Rosyada Dede, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Blan Bintang 2017), hal. 101.

membutuhkan sosok ulama untuk meruju' apa yang seharusnya dilakukan, karena ulama itu adalah penerus dari ambiya.

Ulama sepakat bahwa menghukum pengguna narkoba itu wajib, bahkan tidak ada satu ulamapun yang membolehkan untuk mengkonsumsi narkoba, mereka hanya berbeda pendapat tentang jumlah deraan.²² Penganut Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan 80 kali dera, sedangkan Imam Syafi'i menyatakan 40 kali dera. Imam Ahmad mengatakan terdapat dua riwayat, salah satu riwayat itu adalah 80 kali pukulan, ia sepakat dengan mengikuti Imam Hanafi dan Maliki. Dasarnya adalah ijmak sahabat. Bahwa Umar pernah mengadakan musyawarah dengan masyarakat mengenai hukuman peminum khamar. Pada waktu Abdurrahman bin 'Auf mengatakan bahwa minuman yang dimaksud harus disamakan dengan hukuman yang teringan dalam bab hukuman yakni 80 kali pukulan.²³ Sabda Rasulullah Saw :

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي شَرَابِ الْخَمْرِ: (إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الثَّانِيَةَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الثَّلَاثَةَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَهَذَا لَفْظُهُ، وَالْأَرْبَعَةَ وَذَكَرَ التُّرْمُذِيُّ مَا يُدَلُّ عَلَى أَنَّهُ مَنْسُوخٌ، وَأَخْرَجَ ذَلِكَ أَبُو دَاوُدَ صَرِيحًا عَنِ الرَّهْرِيِّ²⁴

²² Sakinah M. Gade, *Hukum Psicotropika dan Narkoba Dalam Islam*, (Semarang: Bulan Bintang, 2016), hal. 109.

²³ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional...*, hal. 114.

²⁴ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: Ummul Qura, 2015), hal. 127.

Dari Mu'awwiyah Radhiyallahu'anhu bahwa Nabi Muhammad Shallallaahu'alaihi Wasalam bersabda tentang peminum arak : "Apabila ia minum. Cambuklah dia, bila minum lagi, cambuklah dia, bila dia minum lagi untuk ketiga kali, cambuklah dia, lalu apabila ia masih minum untuk keempat kali, pukullah lehernya." Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Lafadznya menurut Ahmad. Tirmidzi menuturkan pendapat yang menunjukkan bahwa hadits itu mansukh. Abu Dawud meriwayatkan secara jelas dari Zuh.

Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa siapa saja yang meminum minuman keras (*khamar*) itu akan mendapatkan hukuman dalam bentuk deraan, bahkan apabila dia mengulangi perbuatan yang sama sampai ke empat kalinya, maka Rasulullah Saw menyuruh kita untuk memukul dilehernya (membunuhnya). Mengenai hukuman tidak ada satu pun *nash* yang menerangkan bahwa *khamar* itu dibolehkan. Begitu juga dengan imam 4 dan para ulama-ulama, mereka hanya berbeda pendapat tentang jumlah deraan saja.²⁵

Jadi karena narkoba memiliki 'ilat (unsur) yang sama dengan *khamar* yaitu sama-sama dapat menghilangkan akal (memabukkan) maka bagi pengguna narkotikapun diancam dengan hukuman yang sama seperti pengguna *khamar* dan hukumnya haram. Selain pengguna penjual, pembeli dan siapa saja yang ada sangkut paut dengannya hukumnya tetap haram, dan juga bisa mendapatkan hukuman dalam bentuk deraan yang telah disebut oleh penulis diatas.

²⁵ Sakinah M. Gade, *Hukum Psicotropika dan Narkoba Dalam Islam...*, hal. 120.

Sabda Rasulullah Saw :

لُعِنَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةٌ : عَاصِرُهَا وَمُعْتَصِرُهَا وَشَارِبُهَا وَحَامِلُهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ وَسَاقِيهَا وَبَائِعُهَا
وَأَكْلُ ثَمَرِهَا وَالْمُشْتَرِي لَهَا وَالْمُشْتَرَى لَهُ. (رواه ابن ماجه والترمذي من انس ابن مالك)²⁶

“*Dalam persoalan khamar ada sepuluh orang yang dikutuk karenanya, yaitu produsen (pembuatnya), distributor (pedagangnya), peminumnya, pembawanya, pengirimnya, penuangnya, penjualnya, pemakan uang hasilnya, pembelinya, dan pemesanan.*” (HR. Ibnu Majah dan At-Turmidzi dari Anas bin Malik).

Dari hadits diatas dapat kita simpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara pengguna dengan pembuat, pedangar, pembawa, pengirim, penuang, penjual, pemakan uang hasinya dan pemesanan, semua perbuatan tersebut haram dan akan mendapatkan ancaman hukuman yang sama seperti pengguna.

Pembahasan tindak pidana dalam Islam atau tindak kejahatan disebut dengan *jarimah*. *Jarimah* adalah larangan-larangan *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.²⁷ Narkotika itu adalah salah satu larangan *syara'* karena apabila di pergunakan maka akan mendapatkan kemudharatan bahkan sampai dapat menghilangkan akal (memabukkan), makanya *syara'* melarang narkotika untuk dikonsumsi. *Jarimah* terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya adalah *jarimah qishas*, *jarimah hudud*, dan *jarimah ta'zir*.

²⁶ Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 84.

²⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), hal. 13.

Jarimah qishas secara terminologi yang dikemukakan oleh AlJurjani, adalah mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku kepada korbannya.²⁸ Dalam pengertian lain, bahwa *jarimah qishas* adalah sanksi kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan harus setimpal dengan perbuatan yang dilakukan, contohnya adalah nyawa dibalas dengan nyawa, harta dibalas dengan harta.

Jarimah hudud secara etimologis merupakan bentuk jamak dari kata *had* yang berarti larangan atau pencegahan, adapun secara terminologis, Al-Jurjani mengartikan sebagai sanksi yang telah ditentukan dan yang wajib dilaksanakan secara hak karena Allah.²⁹ Dalam *jarimah hudud* ini sanksi yang dijatuhkan tidak boleh ditambah atau dikurang takaran hukumannya, hal ini dikarenakan sudah ada ketentuan hukum yang mengatur dari Allah Swt.

Jarimah ta'zir menurut bahasa adalah memberi pelajaran, hukuman yang belum ditetapkan oleh *syar'i*, melainkan diserahkan kepada hakim dan penguasa, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.³⁰ Menurut M. Nurul Irfan bahwa *ta'zir* adalah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku *jarimah* yang melakukan pelanggaran, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia, dan tidak termasuk kedalam kategori hukuman *hudud* atau *kafarat* karena sanksinya tidak ditentukan langsung oleh Al-qur'an dan hadis, yang pelaksanaannya menjadi kompetensi hakim dan

²⁸ Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Kitab Al-Ta'rifat*, (Jakarta: Dar Al-Hikmah), hal. 176.

²⁹ Ibid. hal, 88.

³⁰ Abdurrahman Yunus, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Melton Putra, 2002), hal. 19.

penguasa setempat dengan tetap memperhatikan *nash* secara teliti karena menyangkut kemaslahatan manusia.³¹

Apabila terdapat suatu masalah yang belum ditentukan status hukumnya dalam Al-qur'an dan Hadis, maka para *fuqoha* melakukan *ijtihad* dengan cara *qiyas*. *Qiyas* adalah mempersamakan status hukuman yang belum ada ketentuannya dengan hukuman yang sudah ada ketentuannya dalam Al-qur'an dan Hadis, karena kedua peristiwa terdapat segi persamaannya.³² Persamaan yang terkategori dalam *qiyas* antara lain adalah cara perbuatan yang dilakukan, dan efek yang terjadi setelah melakukan perbuatan tersebut.

Narkotika dengan *khamar* memiliki unsur yang sama apabila dikonsumsi, dan *syara'* sama-sama melarang keduanya. Tetapi *khamar* sudah ditentukan dengan jelas didalam *nash* akan hukumannya sedangkan narkotika tidak disebutkan di dalam *nash* karena narkotika baru ada disekitaran abad ke 17. Maka dengan demikian hukuman terhadap penyalahgunaan narkotika dalam Hukum Islam adalah diserahkan kepada hakim dan penguasa, baik penentuan maupun pelaksanaan hukumannya. Dimana pelaksanaannya menjadi kompetensi hakim dan penguasa setempat dengan tetap memperhatikan *nash* secara teliti karena menyangkut kemaslahatan manusia, atau yang disebut dengan *jarimah ta'zir*.

Syarat *jarimah ta'zir* harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan *nash-nash* (ketentuan *syara'*) dan

³¹ M Nurul Irfan, *Fiqh Jinayat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hal .139-140.

³² Abdul Wahab Khalaf, *kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali, 2015), hal. 46.

prinsip-prinsip umum, dengan maksud agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta dapat menghadapi persoalan yang sifatnya mendadak.³³

Ciri khas dalam *jarimah ta'zir* adalah sebagai berikut :

- 1) Hukuman tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentulkan oleh *syara'*, tidak ada batas minimal dan ada batas maksimal yang ditentukan di dalam *nash*.
- 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak hakim dan penguasa setempat.³⁴



³³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2016), hal. 9.

³⁴ Ahmad Wardi Muclish, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 151.

BAB EMPAT

PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup dalam pembahasan skripsi ini, dimana di dalamnya penulis akan menarik beberapa kesimpulan yang menyangkut dengan pembahasan dalam bab terdahulu, serta saran-saran untuk kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

A. Kesimpulan

1. Penyalahgunaan narkotika akan dipidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 4 tahun apabila jenis narkotika yang dikonsumsi melebihi takaran yang telah ditentukan, namun apabila narkotika yang dikonsumsi tersebut dibawah takaran yang ditentukan maka penyalahguna hanya menjalani rehabilitasi saja. Dimana masa rehabilitasi tersebut akan diperhitungkan sama dengan menjalani masa hukuman.
2. Korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi untuk menjalani masa pemulihan supaya tidak merasa kecanduan, keterikatan dan sebagainya, seperti yang ditegaskan pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dan didalam pasal 127 ayat (3) juga disebutkan dalam penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai

korban penyalahguna narkoba, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

3. Dalam *syari'at* Islam penyalahgunaan narkoba tidak dijelaskan secara terperinci hukuman yang mengaturnya. Jadi hukuman yang diberikan terhadap penyalahgunaan narkoba adalah hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman atau sanksi yang diputuskan oleh hakim atau penguasa setempat.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan analisa terhadap permasalahan yang telah dikemukakan dalam skripsi ini, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagi penegak hukum, hendaknya tegas dalam memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan narkoba, karena bahaya yang ditimbulkan bukan saja merugikan diri sendiri tetapi juga merugikan orang lain, bahkan merugikan tatanan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.
2. Hakim harus cermat dan teliti dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terhadap penyalahguna dan korban penyalahguna narkoba. Hal ini akan berdampak luas karena apabila hakim salah dalam menerapkan hukum akan dapat berakibat merugikan orang lain.
3. Bagi masyarakat secara umum, hendaknya pengawasan ekstra ketat terhadap segala tindakan penyalahgunaan narkoba, agar masyarakat terhindar dari perbuatan yang dapat membahayakan kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

Abdul Solihin, Wahab, *Tinjauan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Ahmad Djazuli, *Fiqih Jinayah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Adami Chazaw, *Indahnya Hidup Tanpa Narkoba*, Jakarta: Raja Grafindo, 2014.

Abdur Rahman I. Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Melton Putra 2001.

Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Melton Putra 2004.

Ahmad Abidin, *Narkotika Membawa Malapetaka bagi Kesehatan*, Bandung: Sinergi Pustaka Indonesia, 2007.

Anton Muliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Mandar Maju 2005.

Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2017.

Amir Syarifuddin, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam, dalam Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Abdul Wahab Khalaf, *kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali, 2015.

-----, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Terj Alimuddin, Jakarta: Rienika Cipta, 2005.

Al sadlan, sholeh bin Ghonim, *Bahaya Narkoba Mengancam Ummat*, Jakarta: Darul Haq, 2016.

A. Hanafi Hasan, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2017.

Ali Muhammad Al-Jurjani, *Kitab Al-Ta''rifat*, Jakarta: Dar Al-Hikmah 2002.

- Abdurrahman Yunus, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Melton Putra, 2002.
- Ahmad Wardi Muclish, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Arie Budiansyah, *Larangan Narkoba Dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Djazuli Karim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Dewi Eriani, *Kejahatan Narkoba*, Surabaya: Serba Jaya, 2004.
- Dadang Hawari, *pengegan Psikotropika dan Narkotika di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani, 2017.
- Dandi Zaenal, *Penanggulangan Psikotropika dan Narkotia di Indonesia*, Yogyakarta: Sinar Algesindo, 2017.
- Hari Sasangka, *Mencegah Penyalahgunaan Narkoba*, Bandung: Taruna Grafika, 2015.
- , *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum PIDana*, Jakarta: Gramedia, 2016.
- Hamid Sarong, *Narkotika dan Penanggulangannya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Hanafi Ahmad, *Narkoba Dalam Hukum Pidana Islam*, Bogor: Kharisma Ilmu, 2016.
- Hendra Akhdiat, *Psikologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Ibrahim Hosen, *Jenis-jenis Hukum dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Mizan, 2000.
- Irwan Tarmilin, *Narkotika Dan Penanggulangannya*, Bandung: Rineka Cipta, 2001.

- Juliana Lisa FR. *Narkoba, psikotropika dan gangguan jiwa* Bandung: Departemen Ilmiah, 2010
- Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang: UMM Presda, 2011.
- Khalaf Abdul Wahab, *Narkoba Dalam Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2015.
- Lisa Juliana, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Yogyakarta: Nuhamedika, 2013.
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologo dan Victimologi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015.
- Muhammad Nurul Irfan, *Fiqh Jinayat*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Muhammad Ali Equatora, *Rehabilitasi Sosial Pengguna Narkoba*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Muhammad Taufik Makarano, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia, 2016.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- , *Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta: Raja Grafindo, 2016.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung: Pradnya Paramita, 2004.
- Marpaung Laden, *Narkoba dan Zat Adiktif Serta Penganggulangannya*, Surabaya: Pramuka Saka Bhayangkara, 2002.
- Mulyadi Lilik, *Pembinaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

- Muhammad Hasni Ash-shiddiqi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2003.
- Muhammad Ichsan, *Hukum Pidana Islam: Sebuah Alternatif*, Yogyakarta: Hukum UM, 2008.
- Marzuki Ahmad, *Penyalahgunaan Narkotika dan Psicotropika*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Mahyuddin Muhammad, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Shahih Bukhari Muslim*, Jakarta: Ummul Qura, 2015.
- Moelyanto Taufik, *Tindak Pidana Narkoba*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Raka Sarasin, 2000.
- Rosyada Dede, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang 2017.
- Ranny Kautun, *Metode penelitian untuk penulisan skripsi dan tesis*, Bandung: Taruna Grafika, 2000.
- Supraman Wajid, *Jenis – Jenis Narkotika*, Galal: Prandya Paramita, 2004.
- Soubar Usman, *Penyalahgunaan Narkoba dan Upaya Penanggulanganya*, Yogyakarta: Raka Sarasin, 2000.
- Sirman Usman, *Upaya Penanggulangan Narkoba*, Ngegel: Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur, 2017.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Jakarta: Sinar Baru Algensindo, 2017.
- Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan musuhi penyalahgunaanya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Sugito, *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta: Rajawali, 2017.

Sudiro, Amsruhi, *Islam Melawan Narkoba*, Jogjakarta: Madani Pustaka, 2017.

Syarifuddin Amir, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Semarang: Bengawan Ilmu, 2007.

Satria Effendi M. Zein, *Kejahatan terhadap Harta dalam Perspektif Hukum Islam, dalam Pidana Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2017.

Sakinah M. Gade, *Hukum Psikotropika dan Narkoba Dalam Islam*, Semarang: Bulan Bintang, 2016.

Suharismi Arikunto, *Pahami Kejahatan Narkoba*, Jakarta: Pernada Media, 2017.

Visimedia, *Mencegah Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta: Gramedia, 2015.

Wardi Ahmad, *Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Narkoba*, Bandung: Tarsit 2005.

Widjaya Soetodjo, *Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*, Bandung: Refika Aditama, 2017.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Zaenal Arifin, *Pedoman Umum Bahasa Indonesia dan Pembentukan Istilah*, Bandung: Kreasi Media Utama, 2005.

II. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang psikotropika.


Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

III. INTERNER

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e8bc9adcfa87/penyalahguna-narkotika-dalam-hukum-pidana>.

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5107c43be7849/jenis-jenis-narkotika-dan-penyalahgunaannya>.

<https://www.kompasiana.com/zayn/552a1184f17e611954d623af/macam-macam-jenis-tindak-pidana-narkotika>.



RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Munazir
Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh / 29 Januari 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Komplek Alam Beutari LR.V, Lampoh Daya, Jaya Baru
Orang tua/Wali
a. Ayah : Mahyuddin
b. Ibu : Sakinah
Riwayat Pendidikan
a. SD Negeri 2 Banda Aceh
b. SMP 11 Banda Aceh
c. SMAN 2 Banda Aceh
d. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Banda Aceh, 31 Januari 2019

Munazir